

Sukoharjo, 29 Oktober 2025

No : 010 / PTSSI.YS / PNW / X / 2025

Hal : Penawaran

Lamp : LED Mobile

Kepada :

Pimpinan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Karanganyar

Dengan Hormat, Bersama surat ini, kami **PT SUKMA SETIAWAN INDONESIA** mengajukan Penawaran Harga Promosi **Mobile LED**, Adapun penawaran kami sebagai berikut :

Keterangan	Slot	Durasi
Videotron/LED Mobile Spesification LED : - LED Screen Quality : P.4 Outdoor LED - LED Brightness : Healt 100% (Auto Adjust) - LED Refresh Rate : 3840Hz - LED Screen Size : 3 Sisi - Kanan/Kiri : 244cm X 144cm Landscape - Belakang : 160cm X 144cm Landscape	Exclusive (18.00-22.00)	14 Hari
Total Harga Rp 82.500.000 (Harga Include PPN)		

Spesifikasi Lokasi :

Mobil akan ditempatkan pada titik yang sudah ditentukan yang akan berpindah tempat sesuai dengan lokasi sebagai berikut :

No	Lokasi Publikasi	Durasi Pemasangan	Waktu
1	Terminal Matesih	2 hari	18.00 – 22.00
2	Terminal Karangpandan	3 hari	18.00 – 22.00
3	Taman Pancasila	3 hari	18.00 – 22.00
4	Stadion 45	3 hari	18.00 – 22.00
5	Alun-alun Karanganyar	3 hari	18.00 – 22.00

Spesifikasi Gambar :



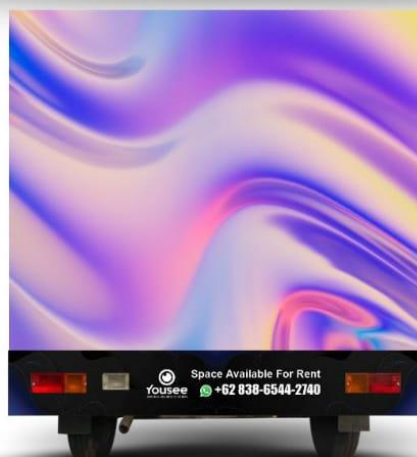
Demikian penawaran kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.
Hormat kami,

PT SUKMA SETIAWAN INDONESIA



Agam Nata Widjaya
(Marketing Manager)







ADIB SUJARWADI, SH.

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM & HAM No. C-391. HT. 03 01 - TH. 2006

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
P P A T**

SIL. KEPALA BPN : 9 - XVII - PPAT - 2008.

KOTA SURAKARTA

" S A L I N A N "

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. SUKMA SETIAWAN INDONESIA

AKTA :

NOMOR : 12. (dua belas)
:

TANGGAL : 23 November 2021
:

Kantor : Jl. Wolter Monginsidi, NO. 73. Telp/Fax.(0271) 634998 Surakarta.
Rumah : Jl. Joko Tingkir - Jl. Benowo II, Sonojiwan Rt. 05/Rw.22
Makamhaji - Surakarta Telp (0271) 7651266 HP.081567893798



Nomor : 12

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. SUKMA SETIAWAN INDONESIA

Pada pukul **15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat**

Hari ini, **Selasa, tanggal 23 (dua puluh tiga) November 2021 (dua ribu dua puluh satu)**

Menghadap kepada saya, **ADIB SUJARWADI, Sarjana Hukum,**
Notaris di Surakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
Notaris kenal yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir
akta ini.

1. Tuan YOSUA EKA SETIAWAN, Ahli Madya, lahir di Sukoharjo,
pada tanggal 06 (enam) Oktober 1990 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh), Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Tanjunganom, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 006, Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
Induk Kependudukan: 3311090610900003.

2. Nyonya INDUNG SUKMANING AYU, lahir di Klaten, pada
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 1992 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh dua), Pekerjaan Karyawan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Tanjunganom, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga

006, Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan:
3310256903920001. -----

3. Nona EVI WULANDARI, lahir di Sukoharjo, pada tanggal 28
(dua puluh delapan) Maret 1997 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh tujuh), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tanjunganom, Rukun
Tetangga 006, Rukun Warga 006, Desa Kwarasan, Kecamatan
Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 3311096803970004. -----

- Yang pada saat ini ketiganya berada di Surakarta. -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari Pihak
yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai
berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama: **PT. SUKMA SETIAWAN INDONESIA** (selanjutnya cukup disingkat dengan Perseroan), berkedudukan di **Kabupaten Sukoharjo**. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang :
 - a. **Jasa**; -----
 - b. **Perdagangan**; -----
 - c. **Konstruksi**; -----
 - d. **Industri**. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

- a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang **Jasa**, meliputi: -----
 - Aktivitas agen perjalanan wisata; (79111) -----
 - Aktivitas biro perjalanan wisata; (79121) -----
 - Aktivitas biro perjalanan lainnya; (79129) -----
 - Jasa informasi pariwisata; (79911) -----

- Jasa interpreter wisata; (79922) -----
- Jasa reservasi lainnya; (79990) -----
- Rumah/warung makan; (56102) -----
- Restoran; (56101) -----
- Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering); (56210) -
- Penyediaan jasa boga periode tertentu; (56290) -----
- Periklanan; (73100) -----
- Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
(63122) -----
- Aktivitas pengolahan data; (63111) -----
- Aktivitas desain komunikasi visual/ desain grafis; (74130) -----
- Aktivitas desain konten kreatif lainnya; (74149) -----
- Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta;
(59112) -----
- Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet
(ecommerce); (62012) -----
- Aktivitas fotografi; (74201) -----
- Aktivitas penerbitan lainnya; (58190) -----
- Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; (61200) -----
- Aktivitas telekomunikasi lainnya; (61999) -----
- Jasa penyelenggara event khusus (special event); (82302) -----
- Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni; (90030) -----
- Aktivitas penunjang seni pertunjukan; (90012) -----

- Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (mice); (82301) -----
- Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya; (90090) -----
- Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan; (14120) ---
- Kegiatan jasa penunjang pencetakan; (18120) -----
- Aktivitas pos; (53100) -----
- Aktivitas kurir; (53201) -----
- Jasa pengelolaan transportasi (JPT); (52291) -----
- Jasa konten sms premium; (61912) -----

b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang **Perdagangan**, meliputi: -----

- Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran; (47914) -----
- Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya; (47919) -----
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; (47920) -----
- Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar; (47611) ----
- Perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan; (47612) -
- Perdagangan eceran tekstil; (47511) -----
- Perdagangan eceran pakaian; (47711) -----
- Perdagangan eceran pelengkap pakaian; (47713) -----

c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang **Konstruksi**, meliputi: -----

- Konstruksi gedung hunian; (41011) -----
- Konstruksi gedung perkantoran; (41012) -----
- Penyiapan lahan; (43120) -----

d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang **Industri**, meliputi: -

- Industri pencetakan umum; (18111) -----
- Industri pencetakan khusus; (18112) -----
- Industri pencetakan 3D printing; (18113) -----
- Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil; (14111) -----
- Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit; (14112) -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** terbagi atas **100 (seratus)** lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)**. -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **25 % (dua puluh lima)** persen atau sejumlah **25 (dua puluh lima)** lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** oleh para Pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini. -----
- Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ----

3. Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----

6. Surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. ----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. Nomor surat saham. -----
 - c. Nilai nominal saham. -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. Nomor surat kolektif saham. -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham. -----
 - d. Nilai nominal saham. -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh Direksi dan Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah surat saham yang rusak dan atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti; -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----

3. Pemindahan hak atas saham hanya harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari pemanggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: -----
 - a. RUPS Tahunan, -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa, -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. -----

- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan atau dengan iklan dalam surat kabar. -----

3. Panggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris/Komisaris (pilih salah satu). -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama, Wakil Direktur. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah satu Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri 1 (satu) anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis pada perseroan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; -----
 - c. Meninggal dunia; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan

maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi. -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $1/2$ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara

tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab Jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai

maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
- a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. Meninggal dunia; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Direksi.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus

Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta

pendirian ini dan ditutup pada tanggal **31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu)**. -----

- d. Direksi menyusun laporan tahunan yang menyediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana di maksud pada ayat 2 (dua) yang penggunaanya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **25 (dua puluh lima)** lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** yaitu oleh para pendiri : -----

a. Tuan YOSUA EKA SETIAWAN,

Ahli Madya, tersebut sejumlah

15 (lima belas) lembar saham

dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar -----

Rp. 15.000.000,-

(lima belas juta rupiah) -----

b. Nyonya INDUNG SUKMANING -

AYU, tersebut sejumlah -----

5 (lima) lembar saham dengan --

nilai nominal seluruhnya -----

sebesar -----

Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah) -----

c. Nona EVI WULANDARI, -----

tersebut sejumlah **5 (lima)** -----

lembar saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar -----

Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah) -----

Sehingga seluruhnya berjumlah **25 (dua puluh lima)** lembar

saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan

Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- **Direktur** : **Tuan YOSUA EKA SETIAWAN, Ahli**

Madya, Penghadap tersebut diatas. -

- **Komisaris Utama** : **Nyonya INDUNG SUKMANING AYU,**

Penghadap tersebut diatas. -----

- **Komisaris** : **Nona EVI WULANDARI**, Penghadap
tersebut diatas. -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

Akta ini diselesaikan pada pukul **16.00 (enam belas) Waktu
Indonesia Barat**. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan ditandatangani di Surakarta, pada hari dan tanggal
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. SUMARTINI, lahir di Surakarta, pada tanggal 19 (sembilan belas)
Mei 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Pekerjaan
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Joyotakan, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 005, Kelurahan
Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan:
3372025905830002. -----

2. ALBI ARIA PADMANABA, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 (tujuh
belas) Mei 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua),
Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jalan Bido IV Desa Gumunggung Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 002, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari,
Kota Surakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan: 3201371705920001. -----

Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, dan sebagai para saksi. ---

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa perubahan sama sekali. -----
Minutanya akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----



ADIB SUJARWADI, SH.

Pengalaman Perusahaan

No	Nama Pekerjaan	Dinas/Instansi	Tahun	No SPK/Paket Pengadaan/ Pengadaan Langsung/Kode RUP	Nominal Pekerjaan
1	Pengadaan Social Media Handling Monumen Pers TA. 2022	Monumen Pers Surakarta	2022	03/PPK/Monpers.33/UP.01.04/01/2022	Rp 162.500.000
2	Penayangan Video Iklan Untuk Fasilitas Kegiatan Sosialisasi Regulasi Di Bidang DBHCHT Pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran Perubahan 2022	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	2022	59/Pj.Pengd/HK/X/2022	Rp 138.500.000
3	Pembuatan Video Iklan Untuk Fasilitas Kegiatan Sosialisasi Regulasi Di Bidang DBHCHT Pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran Perubahan 2022	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	2022	31/Pj.Pengd/HK/Xi/2022	Rp 48.500.000
4	Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen - Pemeliharaan Website	BPKAD Surakarta	2022	10145104	Rp 49.900.000

PT Sukma Setiawan Indonesia



Yosua Eka Setiawan

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosua Eka Setiawan, A.Md.

Alamat : Tanjunganom RT 006 RW 006 Kel Kwarasan, Kec Grogol, Kab Sukoharjo, Jawa Tengah

dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Sewa Alat Studio Lainnya: Spesifikasi Sewa Videotron Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karanganyar, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Sukoharjo, 29 Oktober 2025

Hormat kami,
PT Sukma Setiawan Indonesia



Yosua Eka Setiawan, A.Md.
Direktur



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKOHARJO

0532 8899 4653 2000

SUKMA SETIAWAN INDONESIA



JL. TANJUNG ANOM GANG JAE NO.3 RT. 007 RW. 006,
KWARASAN, GROGOL, KAB. SUKOHARJO, JAWA TENGAH

TANGGAL TERDAFTAR 25/11/2021



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2511210058485**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SUKMA SETIAWAN INDONESIA |
| 2. Alamat Kantor | : GANG JAHE 3, TANJUNG ANOM, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57552 |
| No. Telepon | : 081333780205 |
| Email | : sukmasetiawanindonesia@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 November 2021

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Oktober 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 2511210058485

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	74149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Rendah	NIB	Terbit	-
2	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Rendah	NIB	Terbit	-
3	47914	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Rendah	NIB	Terbit	-
4	47612	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Rendah	NIB	Terbit	-
5	63111	Aktivitas Pengolahan Data	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Rendah	NIB	Terbit	-
6	79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Rendah	NIB	Terbit	-
7	74130	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo,	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



			Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552				
8	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Rendah	NIB	Terbit	-
9	18111	Industri Pencetakan Umum	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Rendah	NIB	Terbit	-
10	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Rendah	NIB	Terbit	-
11	63122	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Rendah	NIB	Terbit	-
12	74201	Aktivitas Fotografi	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Rendah	NIB	Terbit	-
13	47711	Perdagangan Eceran Pakaiannya	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Rendah	NIB	Terbit	-
14	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Rendah	NIB	Terbit	-
15	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Rendah	NIB	Terbit	-
16	73100	Periklanan	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Rendah	NIB	Terbit	-
17	47420 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

18	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
19	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	Tanjung Anom 6/6, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
20	43213 (Pendukung)	Instalasi Elektronika	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	- -
21	41019 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Lainnya	Gang Jahe 3, Tanjung Anom RT 007 RW 006, Desa/Kelurahan Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57552	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
22	41019 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Lainnya	Jl. Slamet Riyadi No.303, Desa/Kelurahan Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57142	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN SUKOHARJO

NIK : 3111090610900003

Nama

YOSUA EKA SETIAWAN

A.Md

Tempat/Tgl Lahir

SUKOHARJO, 06-10-1990

Jenis Kelamin

LAKI-LAKI

Gol. Darah

Alamat

TANJUNGANOM

RT/RW

006/006

Kec/Lesa

KWARASAN

Kecamatan

CROGOL

Agama

KRISTEN

Status Perkawinan

KAWIN

Pekerjaan

KARYAWAN SWASTA

Kewarganegaraan

WNI

Cara Kelahiran

SEUMUR HIDUP



SUKOHARJO

07-02-2020